

**REFORMULASI PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA MK
PASCA PUTUSAN MKMK NO 2/MKMK/L/11/2023
PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh :

**TIARA FEBRINA
NIM : 2013030108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PERSETUJUAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Febrina
NIM : 2013030108
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim
Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan Publik
Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No
2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyash
Qadha'iyah"

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini yang berjudul "Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan Publik Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyash Qadhaiyyah", adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 17 Desember 2024

Saya yang menyatakan



HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Febrina
NIM : 2013030108
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim
Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan
Publik Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No
2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyash
Qadhaiyyah"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 17 Desember 2024

Saya yang menyatakan



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skirpsi dengan judul **"Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan Publik Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyasa Qadha'iyah"**, yang disusun oleh **Tiara Febrina NIM 2013030108** mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Desember 2024

Pembimbing I



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag
NIP.196608211992032011

Pembimbing II



Neni Yuherlis, S. HI.M. H.
NIP.198612162019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **REFORMULASI PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA MK PASCA PUTUSAN MKMK NO 2/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH** disusun oleh **TIARA FEBRINA, NIM. 2013030108**

Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 22 Januari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Nailul Rahmi, M.Ag

NIP : 196608211992032011

Penguji I/Pembimbing I

Dr. Tiswarni, M.Ag

NIP : 197803312003122003

Penguji II/Penguji Utama

Abdul Hafizh, S.HI., M.H

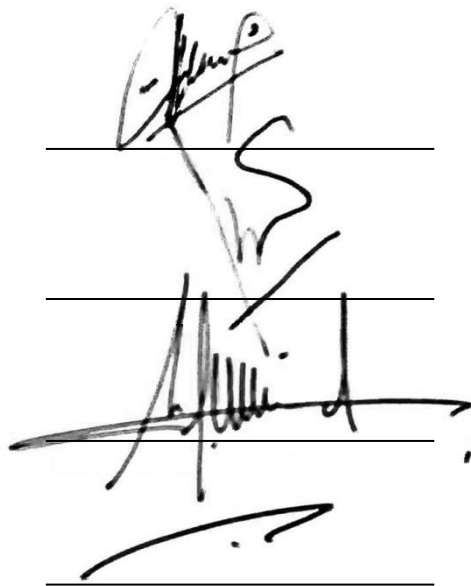
NIP : 198710062019031001

Penguji III/Penguji Pembantu

Neni Yurhelis, S.HI., M.H

NIP : 198612162019032011

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. H. Ikhrwan, S.H., M.Ag.

NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan Publik Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyasah Qadha’iyyah”**. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada panutan seluruh umat, nabi Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Zulkarnaen) dan Ibunda (Kartini) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan doa yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Terimakasih juga kepada saudara kandung saya Muhammad Ilham Atho’illah yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga skripsi ini sampai di tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibuk :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Bapak Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag., Bapak Dr. Abrar, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam

Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Zelfeni Wimra, S.H.I., M.A. serta Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, fasilitas dan pelayanan baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dra, Nailul Rahmi M.Ag. selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing utama saya dan Ibu Neni Yuherlis, S.H.I., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dengan ikhlas, sabar dan bertanggungjawab di tengah-tengah kesibukan beliau, karena tanpa jasa dan pengorbanan beliau penulis tidak akan bisa melanjutkan proses pembuatan skripsi ini.
5. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Karyawan/Karyawan yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan, informan, responden serta sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa dan berharga dalam hidup penulis Nathia, Laila Engla, Oji, Amelia, Faiq, Nindi yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga sampai di tahap sekarang ini serta selalu memberikan dukungan, hiburan dan warna semangat kepada penulis dalam setiap langkah yang tidak mudah pada proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih sudah kebersamai dalam suka maupun duka dan menjadi teman-teman yang selalu bersedia untuk direpotkan, sekali lagi terimakasih sudah menjadi rumah ternyaman dan terbaik dalam hidup penulis.
7. Terimakasih kepada Nathia Novellina yang telah menjadi garda terdepan dan selalu ada untuk mendukung setiap langkah penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Rahma, Syafaatiz, Gheby yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, terimakasih sudah selalu memberikan energi- energi positif serta dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis bisa ditahap sekarang ini.
9. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman lokal HTN-D BP 20 seperjuangan dari awal semester 1 sampai dengan sekarang ini yang telah menyemangati penulis sehingga dalam penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Padang, 17 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiara Febrina', with a stylized flourish at the end.

Tiara Febrina

2013030108

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepercayaan Publik Kepada Mk Pasca Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyasah Qadha’iyyah”**. Disusun oleh **Tiara Febrina**, Nim **2013030108**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi ini di dilatar belakangi prinsip imparsialitas merupakan prinsip ketidakberpihakan yang mana menuntut seorang hakim untuk bersikap netral dan tidak berpihak, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan pengaruh eksternal seperti tekanan politik atau hubungan pribadi. Sementara itu, *Siyasah Qadha’iyyah*, yang menekankan pada kebijakan yudisial, memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam. Adapun tujuan penelitian ini : *Pertama*, untuk menganalisis upaya MK dalam mengembalikan kepercayaan publik melalui reformulasi prinsip imparsialitas hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023. *Kedua*, untuk menganalisis apa faktor - faktor yang mempengaruhi reformulasi prinsip imparsialitas hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023. *Ketiga*, untuk menganalisis prinsip imparsialitas hakim mahkamah konstitusi dalam perspektif Siyasah Qadha’iyyah sebagai pendekatan normatif. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif yang menganalisis putusan yang terkait dengan pelanggaran kode etik dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, prinsip imparsialitas hakim MK perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik, sekaligus mempertahankan independensinya. *Kedua*, reformulasi prinsip imparsialitas hakim sangat diperlukan untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK. *Ketiga*, Siyasah Qadha’iyyah memberikan panduan dalam menciptakan kebijakan hukum yang lebih adil dan akuntabel, yang dapat diterapkan untuk memperkuat prinsip imparsialitas dalam proses peradilan konstitusi dan menjaga legitimasi MK di mata publik.

Kata Kunci : Reformulasi, Imparsialitas, Mahkamah Konstitusi, Kepercayaan Publik, Siyasah Qadha’iyyah,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikasi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian	15
BAB II SIYASAH QADHA'IYYAH, KONSEP IMPARSIALITAS DAN REFORMULASI PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM	18
2.1 Siyasah Qadha'iyyah	18
2.1.1 Definisi Siyasah Qadha'iyyah.....	18
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Siyāsah Qaḍhā'iyyah.....	20
2.1.3 Prinsip-Prinsip Peradilan Islam (Siyasah Qadha'iyyah)	22
2.2 Konsep Imparsialitas.....	23
2.2.1 Definisi Imparsialitas	23
2.2.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip Imparsialitas.....	28
2.2.3 Pentingnya Prinsip Imparsialitas Bagi Hakim	30

2.3 Reformulasi Prinsip Imparsialitas hakim.....	33
2.3.1 Definisi Reformulasi	33
2.3.2 Dampak Reformulasi Prinsip Imparsialitas Terhadap Kepercayaan Publik.....	36
BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI	38
3.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi	38
3.2 Kewenangan Hakim Konstitusi	41
3.3 Prinsip dan Kode Etik Hakim Konstitusi	43
3.4 Putusan MKMK	54
BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP REFORMULASI PRINSIP IMPARSIALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PASCA PUTUSAN MKMK NO.2/MKMK/L/2023	65
4.1 Upaya Mahkamah Konstitusi Dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/2023	65
4.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Reformulasi Prinsip Imparsialitas Hakim Konstitusi Dalam Pasca Putusan MKMK No 2/MKMK/L/2023 ?	67
4.3 Prinsip Imparsialitas Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyyah	86
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	